

IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

IMPLEMENTATION OF URBAN FARMING PROGRAM AS EFFORT FOR FULFILLING FOOD NEED IN COVID-19 PANDEMIC TIME

Shinta Amelia¹, Ertien Rining Nawangsari^{2*}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

*Korespondensi: Ertien Rining Nawangsari. Email: ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

(Diterima: 13-03-2021; Ditelaah: 22-03-2021; Disetujui: 05-04-2021)

ABSTRACT

Jeruk Village that lies in Lakarsantri District Surabaya City is one of villages that implements the urban farming program during the Covid-19 pandemic time. This research aims to describe the implementation of urban farming program as an effort to fulfill food needs during the Covid-19 pandemic time in Jeruk Village Lakarsantri District Surabaya City. This research uses Van Meter and Van Horn's model of policy implementation to describe the implementation of urban farming program. Method of this research is descriptive method combined with qualitative approach. Based on the method, this research qualitatively describes the implementation of urban farming program. Results of this research show that (1) the clear policy objectives and standards of the urban farming program have been stipulated; (2) the policy resources such as human, financial and time resources have been fully implemented; (3) the characteristics of implementers have been optimally implemented; (4) the qualified interorganizational relationships have been implemented but not optimal in proper, accurate and consistent communication; (5) the political, social and economic conditions have been implemented but not optimal in political environment; (6) the dispositions of implementers have been implemented but not optimal in understanding and deepening aspects, namely there are still people who do not understand and master the urban farming program.

Key words: Covid-19 Pandemic, Food Security, Policy Implementation, Urban Farming Program.

ABSTRAK

Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang menjalankan program pertanian perkotaan (*urban farming*) pada masa pandemi Covid-19. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi program *urban farming* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan *urban farming*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang digabungkan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode tersebut, penelitian ini mendeskripsikan secara kualitatif implementasi program *urban farming*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) tujuan kebijakan dan standar yang jelas dari program *urban farming* ini telah ditetapkan; (2) sumber daya kebijakan berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu sudah terimplementasi secara keseluruhan; (3) karakteristik badan pelaksana telah terimplementasi dengan optimal; (4) kualitas hubungan interorganisasional telah terimplementasi akan tetapi belum optimal pada komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten; (5) kondisi lingkungan politik, sosial dan ekonomi telah terimplementasi akan tetapi belum optimal dari segi lingkungan politiknya; (6) disposisi/kecenderungan sikap pelaksana telah terimplementasikan akan tetapi belum optimal pada segi pemahaman dan pendalaman, yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengerti dan memahami program *urban farming*.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Pandemi Covid-19, Program Urban Farming.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Sektor yang memiliki peranan penting dan strategis salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi dan peran yang sangat penting dan strategis di negara Indonesia dimana pertanian dapat menjadi penopang perekonomian dan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan dan peranan penting dari sektor pertanian tersebut memiliki nilai yang sangat penting dan krusial. Pertanian dinilai dan dijadikan sebagai palang pintu untuk menjaga dan memenuhi ketahanan pangan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Menimbang huruf a). Lebih lanjut, ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting, dan negara berkewajiban mewujudkannya. Dalam hal ini, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 1 angka 3, juga menekankan akan pentingnya ketahanan pangan. Bustanul Arifin (2005) dalam Prabowo (2010) memandang ketahanan pangan sebagai tantangan yang dihadapi negara yang harus dijadikan sebagai prioritas untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat di zaman yang semakin modern saat ini.

Sektor pertanian yang biasanya melekat dalam pikiran masyarakat adalah berka-wasan di suatu pedesaan yang memiliki lahan kosong dan masih luas, tetapi hal tersebut tidak memungkiri bahwa sektor pertanian juga dapat berkembang di wilayah perkotaan. Sektor pertanian yang berkembang di wilayah perkotaan dibuktikan dengan adanya program *urban farming*. *Urban farming* merupakan salah satu gerakan yang dimulai di negara Amerika Serikat sebagai solusi terhadap terpuruknya situasi dan kondisi perekonomian beberapa negara saat perang dunia terutama terhadap tingginya harga sayur pada kala itu (Belinda & Rahmawati, 2017). Program *urban farming* merupakan aktivitas dalam bidang pertanian yang dilaksanakan pada wilayah perkotaan atau yang dapat disebut juga sebagai pertanian perkotaan.

Urban farming menjadi konsep pertanian perkotaan yang kegiatan pertumbuhan, pengelolaan serta distribusi pangan melalui budidaya tanaman dan peternakan yang dilakukan intensif di perkotaan (Ilvira, Ginting, & Hasibuan, 2020). Implementasi *urban farming* membutuhkan keterampilan, keahlian dan inovasi dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang masih kosong. Pemanfaatan lahan kosong tersebut nantinya dapat berdaya guna untuk menghasilkan bahan-bahan pokok yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan menjaga keutuhan ketahanan pangan sehari-hari bagi masyarakat. Pelaksanaan program pertanian perkotaan atau *urban farming* ini dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan yang mengancam kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi tersebut dan sekaligus meningkatkan fungsi ketahanan pangan, maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun program *urban farming* berdasarkan kebijakan Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dimana implementasi program *urban farming* ini nantinya mewujudkan pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang. Pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait harus memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi ekologis ruang terbuka hijau.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh seluruh pihak sebagai dampak dan konsekuensi semenjak Pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fokus dan perhatiannya kepada permasalahan ketahanan pangan pada saat menghadapi pandemi Covid-19. Untuk menghadapi keadaan tersebut dan sebagai wujud tanggap terhadap permasalahan pangan saat masa pandemi Covid-19, maka dapat diandalkan penyelenggaraan program *urban farming*. Salah satu wilayah yang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan *urban farming* pada masa pandemi Covid-19 ialah BTKD Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Dalam implementasi program *urban farming*, partisipasi masyarakat, khususnya berada di wilayah Kelurahan Jeruk, sangatlah dibutuhkan karena masyarakatlah yang memiliki peranan penting sehingga nantinya kebutuhan pangan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 dapat terpenuhi. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan program *urban farming* tersebut, Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan enam variabel yang harus diperhatikan apabila ingin mencapai keberhasilan implementasi kebijakan program tersebut, yaitu tujuan kebijakan dengan standar yang jelas, sumber daya kebijakan, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik badan/organisasi pelaksana, kondisi lingkungan politik, sosial dan ekonomi, serta disposisi/kecenderungan sikap pelaksana (Anggara, 2018).

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang imple-

mentasi program *urban farming* sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.


MATERI DAN METODE

Konsep/Teori yang Relevan

Urban farming merupakan salah satu gerakan yang dimulai di negara Amerika Serikat sebagai solusi terhadap terpuruknya situasi dan kondisi perekonomian beberapa negara saat perang dunia terutama terhadap tingginya harga sayur pada kala itu (Belinda & Rahmawati, 2017). Program *urban farming* adalah sebuah pengembangan konsep dari pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Adanya program *urban farming* mengingat bahwa ketersediaan lahan di perkotaan yang sangat terbatas, maka pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*) menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Manfaat penerapan *urban farming* dapat menjadi salah satu komponen dalam pencapaian dan upaya pemenuhan pangan masyarakat yang berkelanjutan apabila direncanakan dengan baik dapat mendukung masalah ketahanan pangan. Konsep *urban farming* merupakan upaya untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, yang dapat dijadikan untuk menambah penghasilan masyarakat serta sebagai sarana rekreasi dan hobi. Ilvira, *et al.* (2020) menjelaskan bahwa *urban farming* menjadi konsep pertanian perkotaan yang kegiatan pertumbuhan, pengelolaan dan distribusi pangan melalui budidaya tanaman dan peternakan yang dilakukan secara intensif di perkotaan.

Implementasi program *urban farming* dapat dilihat berdasarkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi pada model implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (1975), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: Van Meter & Van Horn (1975: 463)

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975)

Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) terdiri dari: 1) tujuan dan standar kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) karakteristik badan pelaksana, 4) kualitas hubungan interorganisasional, 5) disposisi pelaksana, serta 6) kondisi politik, sosial dan ekonomi (Anggara, 2018: 242-243).

Metode

Penelitian ini mendeskripsikan secara kualitatif implementasi program *urban farming* sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Kuswana, 2011: 43). Penetapan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri, yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas (Ahmad, 2015: 75-76).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam pene-

litian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan penelitian. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti terjun dan memasuki lapangan menurut Bodgan dan Biklen dikutip Pujileksono (2015: 151) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sabatier dan Mazmanian mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas-aktivitas yang terjadi setelah adanya keputusan perintah dari otoritas pemangku kebijakan publik (Djiko, Arimawa & Tangkau, 2018). Menurut Nugroho (2004) yang dikutip oleh Anggara (2018: 39), kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), cara kebijakan publik diimplementasikan, dan cara kebijakan publik untuk dievaluasi.

Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dikutip oleh Winarno (2014: 158), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan-kebijakan publik. Pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung pada sebagian tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor-faktor penentu yang mendorong realisasi atau non-realisis tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan model implementasi yang dikembangkannya, Van Meter dan Van

Horn (1975) mempunyai harapan untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keenam faktor tersebut adalah tujuan dan standar kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kualitas hubungan interorganisasional, disposisi pelaksana, serta kondisi politik, sosial dan ekonomi.

1. Tujuan dan Standar Kebijakan

Implementasi kebijakan membutuhkan tujuan dan standar yang jelas. Pertama, tujuan kebijakan program *urban farming* di Kelurahan Jeruk pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada pemilihan lokasi yang ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, yaitu memanfaatkan lahan bekas tanah kas desa (BTKD) yang dimiliki oleh Kelurahan Jeruk. Tujuan kebijakan program *urban farming* di Kelurahan Jeruk pada masa pandemi Covid-19 saat ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah pangan yang terjadi di wilayah Kelurahan Jeruk sehingga masyarakat wilayah tersebut tidak akan mengalami kesulitan pada masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan hasil panen dari program *urban farming* yang memiliki nilai gizi dan baik untuk kesehatan. Tujuan kebijakan program *urban farming* harus berjalan dan terimplementasi selaras dan sesuai dengan pengaturan tata ruang wilayah Kota Surabaya melalui penghijauan dengan program *urban farming*. Kedua, standar yang jelas pada program *urban farming* di Kelurahan Jeruk adalah terdapatnya lahan-lahan kosong di wilayah tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk tempat penanaman, selain itu memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada serta halaman rumah masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk yang dimungkinkan untuk bercocok tanam. Implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk juga melihat standar dari teknik serta metode penanaman direalisasikan menggunakan media penanaman contohnya media *polybag* dan media

dengan menggunakan botol bekas sebagai wadah untuk menanam.

2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Pertama, sumber daya manusia dalam implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk melibatkan pihak-pihak terkait. Dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, secara langsung yang bertanggung jawab adalah Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan dan tenaga penyuluhan pertanian lapangan yang membantu pihak Kelurahan Jeruk dalam mengawasi implementasi program *urban farming*. Keberadaan kelompok tani Sri Sedono yang berjumlah 20 orang merupakan masyarakat sekitar wilayah Kelurahan Jeruk. Kedua, sumber daya finansial, program *urban farming* secara keseluruhan merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang anggarannya termasuk ke dalam APBD sebagai penunjang dalam implementasinya. Selain itu, Kelurahan Jeruk sendiri juga memiliki perencanaan anggaran yang digunakan untuk program *urban farming* dari sebelum masa pandemi Covid-19 sampai saat ini. Ketiga, sumber daya waktu yang dibutuhkan dalam program *urban farming* bergantung dari masa waktu masing-masing tanaman yang ditanam. Kelurahan Jeruk sendiri menanam sembilan jenis tanaman dengan waktu panen yang berbeda-beda. Ketepatan waktu panen bergantung pada cuaca iklim pada saat itu dan juga jenis tanaman yang ditanam. Dibutuhkan waktu hingga berbulan-bulan dengan perawatan yang baik untuk memasuki masa panen dengan hasil yang maksimal.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana dipengaruhi oleh indikator tingkat kontrol secara hirarkis dan pelaksana kebijakan yang ketat, disiplin dan demokratis.

Pertama, tingkat kontrol hierarkis dalam implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk pada masa pandemi Covid-19 terlihat pada bagaimana wewenang yang dilaksanakan dan dikoordinasikan agar proses pengambilan keputusan berjalan satu komando dan tidak tumpang tindih antara pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Kelurahan Jeruk, kelompok tani hingga masyarakat. Koordinasi dilaksanakan dengan melalui pertemuan-pertemuan rapat yang telah dijadwalkan dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh pihak. Dalam pertemuan rapat tersebut disampaikan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi program *urban farming* dan juga dijelaskan secara lebih rinci bagaimana teknis dan prosedur yang dilaksanakan di lapangan dengan menyesuaikan kondisi pada saat pandemi Covid-19. Kedua, pelaksana kebijakan yang ketat, disiplin dan demokratis berkaitan dengan sikap yang bermental baik, tepat waktu, dan berdisiplin tinggi agar meminimalisir terjadinya penyelewengan pada implementasi program *urban farming*. Kelurahan Jeruk sebagai wilayah yang dipilih secara langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam pelaksanaan program *urban farming* berpegang pada prosedur yang telah diinstruksikan. Prosedur yang diinstruksikan berupa hal-hal yang berhubungan dengan waktu dan biaya yang harus memiliki ketepatan. Penyaluran hasil panen kepada masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk juga dilakukan dengan pengawasan-pengawasan sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidakadilan. Pihak Kelurahan Jeruk berupaya sehingga nanti hasil dari program *urban farming* memang benar-benar ditujukan kepada masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk.

4. Kualitas Hubungan Interorganisasional

Kualitas hubungan interorganisasional meliputi indikator interaksi dan koordinasi serta komunikasi yang tepat,

akurat dan konsisten. Pertama, interaksi dan koordinasi implementasi program *urban farming* diadakan pelatihan dengan waktu yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menyediakan dan mempersilahkan pihak Kelurahan Jeruk untuk melakukan interaksi dan mengkoordinasikan terkait perkembangan program *urban farming* di wilayahnya. Kelompok tani wilayah Kelurahan Jeruk juga dilibatkan sebagai bentuk partisipasi dan memberikan pendapatnya terkait pengelolaan program *urban farming*. Dalam kesempatan tersebut, kelompok tani dipersilahkan untuk menyampaikan kebutuhannya terkait hal-hal yang menjadi penunjang dalam proses penanaman. Kedua, komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten dalam hal ini berkaitan dengan proses komunikasi untuk menyamakan persepsi dan penyaringan informasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara seluruh pihak yang terlibat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menganggap bahwa penyaringan informasi harus tetap dilakukan terkait dengan pemberitaan yang mengatasnamakan program *urban farming* ini. Implementasi program *urban farming* pada masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu program yang mendapat sorotan karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam proses komunikasi yang dilakukan Kelurahan Jeruk kepada masyarakat masih terdapat kendala yang dikeluhkan, yaitu terkait informasi yang simpang siur dalam hal prosedur, terkait pengambilan hasil panen yang dibagikan kepada masyarakat, tidak adanya kejelasan waktu yang membuat masyarakat menjadi kebingungan dan terkadang merasa dirugikan dengan proses alur yang belum jelas.

5. Disposisi Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan. Adapun dalam disposisi terdapat indikator pemahaman dan pendalaman serta inten-

sitas respons atau tanggapan pelaksana. Pertama, pemahaman dan pendalaman dalam program *urban farming* di Kelurahan Jeruk menunjukkan bahwa seluruh pihak implementor harus sudah memahami maksud dan tujuan dari adanya program *urban farming* di masa pandemi Covid-19. Kelompok tani wilayah Kelurahan Jeruk nantinya juga diberikan pemahaman lebih mendalam terhadap konsep program *urban farming*. Akan tetapi di sisi lain, setelah dilakukan wawancara kepada sebagian masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk, ternyata mereka belum memahami program *urban farming* secara pengertian yang lebih khusus hanya saja mereka mengetahui secara garis besarnya. Kedua, intensitas respons atau tanggapan pelaksana dalam hal ini berkaitan dengan responsivitas atau ketanggapan yang terus menerus terhadap penyelenggaraan program *urban farming* di Kelurahan Jeruk pada masa pandemi Covid-19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya membuka ruang komunikasi yang terbuka sehingga dapat memberikan respons-respons terhadap kesulitan yang dialami ketika implementasi program *urban farming*. Kelompok tani di wilayah Kelurahan Jeruk apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan program *urban farming*, mereka mengadakan pertemuan musyawarah yang dimanfaatkan sebagai forum untuk menampung pendapat dari seluruh anggota kelompok tani.

6. Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi

Kondisi politik, sosial dan ekonomi berkaitan dengan bagaimana kondisi lingkungan yang kondusif dan pemberian dukungan dari seluruh elemen masyarakat pada saat implementasi kebijakan program. Pertama, implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk pada masa pandemi Covid-19 dalam hal ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi telah terimplementasi akan tetapi belum optimal jika ditinjau dari aspek

lingkungan politiknya. Kedua, lingkungan sosial di wilayah Kelurahan Jeruk semenjak adanya program *urban farming* ini telah memberikan dampak positif. Kelurahan Jeruk merupakan wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang ada. Masyarakat di wilayah tersebut berpendapat bahwa adanya program *urban farming* di masa pandemi Covid-19 ini memberikan manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka melalui hasil panen yang didapatkan. Tradisi di lingkungan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Jeruk salah satunya adalah sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan tradisi yang memanfaatkan bahan hasil panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, lingkungan ekonomi yang ada pada wilayah Kelurahan Jeruk sangatlah mendukung. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Kelurahan Jeruk bermata pencaharian sebagai petani yang menjadi sumber pendapatan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dan standar kebijakan yang jelas dalam implementasi program *urban farming* pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Jeruk diketahui bahwa tujuan kebijakan dari program *urban farming* ini telah ditetapkan secara jelas dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dan untuk standar yang jelas, program *urban farming* di Kelurahan Jeruk ini sudah dilakukan sesuai dengan konsep memanfaatkan lahan-lahan kosong serta ruang terbuka hijau lainnya.

2. Sumber daya kebijakan pada implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk sudah terimplementasi secara keseluruhannya. Sumber daya manusia yang sudah memadai dengan keterlibatan seluruh pihak baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya hingga kelompok tani yang terdiri dari 20 orang yang berasal dari masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk. Tersedianya sumber daya finansial dan perencanaan anggaran APBD dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai penunjang program *urban farming* dan juga kelompok tani wilayah Kelurahan Jeruk yang memiliki kas dengan kesepakatan bersama, serta sumber daya waktu yang telah disusun secara jelas untuk memerhatikan waktu panen setiap jenis tanaman sehingga menghasilkan hasil panen yang optimal.
3. Karakteristik badan pelaksana dalam implementasi program *urban farming* telah terimplementasi dengan optimal. Tingkat kontrol secara hirarkis dibuktikan dengan adanya pertemuan rapat yang telah diagendakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya serta adanya pendampingan dari Tenaga Penyuluhan Pertanian Lapangan yang memantau implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk. Pelaksana kebijakan yang ketat, disiplin dan demokratis serta adanya instruksi yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya kepada pihak Kelurahan Jeruk tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan waktu, biaya dan penyaluran hasil panen kepada masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk secara tepat dan adil.
4. Kualitas hubungan interorganisasional pada implementasi program *urban farming* telah terimplementasi akan tetapi belum optimal pada komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten, yaitu adanya keluhan dari masyarakat kepada pihak Kelurahan Jeruk terkait ketidakjelasan serta ketidakkonsistenan informasi waktu pengambilan hasil panen. Interaksi dan koordinasi sudah dilaksanakan dengan optimal dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya kepada pihak Kelurahan Jeruk dengan diadakan pelatihan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama.
5. Disposisi pelaksana telah terimplementasikan tetapi belum optimal pada pemahaman dan pendalaman, yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengerti dan memahami program *urban farming*. Intensitas respons/tanggapan pelaksana sudah optimal seperti adanya keterbukaan untuk membuka komunikasi dari serta adanya pertemuan musyawarah sebagai wadah untuk menampung pendapat dan penyampaian informasi terkait kendala dalam pelaksanaan program *urban farming*.
6. Kondisi politik, sosial dan ekonomi pada implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk telah terimplementasi tetapi belum optimal dari segi kondisinya. Tidak tersedianya konsep inovasi yang tertulis secara jelas oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program *urban farming*. Kondisi sosial dan ekonomi telah memberikan dampak positif kepada masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk serta menunjukkan bahwa terpilihnya lokasi *urban farming* di Kelurahan Jeruk mendapat dukungan dan juga sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, perlu meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pendalaman serta pelatihan dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk terkait implementasi program *urban farming* pada masa pandemi Covid-19.
2. Pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, perlu mematangkan konsep inovasi secara jelas dan tertulis agar memudahkan penggunaannya, terlebih oleh masyarakat, dalam hal ini kelompok tani, dalam mengimplementasikan program *urban farming* di Kelurahan Jeruk.
3. Pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, perlu membangun dan menjalin komunikasi yang baik dan jelas secara kontinyu dan intensif terkait penyampaian informasi implementasi program *urban farming* kepada masyarakat, termasuk kelompok tani, di wilayah Kelurahan Jeruk untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan terlebih dapat meningkatkan pengetahuan dan penguasaan implementasi program *urban farming*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd

ed.). Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Jurnal

- Belinda, N. & Rahmawati, D. (2017). Pengembangan Urban Farming Berdasarkan Preferensi Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2): 1-4. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.25008>.
- Djiko, R., Arimawa, P. S. & Tangkau, C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2): 101-111. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2348>.
- Ilvira, R. F., Ginting, L. N. & Hasibuan, S. (2019). Peningkatan Pengetahuan Konsep Urban Farming Pada Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1): 73-81. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjfp.v4i1.6167>.
- Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Mediagro Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 62(2): 62-73. <http://dx.doi.org/10.31942/md.v6i2.881>.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4): 445-488. Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360).